



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1133 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 831 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;
 - b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Rappocini Nomor 012/PP.06.2-SD/717113/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 831 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rappocini Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rappocini Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR
NOMOR 1133 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 831 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

| NO | KELURAHAN | JABATAN | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN |
|----|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | TIDUNG | SEKRETARIS | IDRIS | 19700527199303 1 004 | PENATA TK 1/III.D |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | CHAIRUL YASNI | 196802162010011 002 | PENATA TK 1/III.B |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | FATMAWATI SALAM | | |
| 2 | KASSI-KASSI | SEKRETARIS | FATIMAH | 19790701201001 2 009 | PENATA TK. I/ IIID |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | HARIS | 19700330201001 1 002 | PENATA TK 1/III.B |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | RANY RASYID | - | - |
| 3 | MAPPALA | SEKRETARIS | SRI NURLAELAH | 197904302010012 015 | PENATA/ III.C |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | NINGSIH PIKKI | 197602242007012018 | PENATA/ III.C |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | SAHARUDDIN | - | - |
| 4 | BUAKANA | SEKRETARIS | ABD. RAHIM | 198012132005021 002 | PENATA/ III.C |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | SANTI NURANGGRAENI | 197812082009012 007 | PENATA TK I/ III.D |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | HALIMA | - | - |
| 5 | BONTO MAKKIO | SEKRETARIS | RUNI J. ABBAS | 197602222003122 005 | PENATA TK. I/ III.D |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | MAKHYUN F. ISKAL | 197109231993031 004 | PENATA/ III.C |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | ZULKIFLI | 197804142010011 011 | PENATA MUDA TK.I |
| 6 | RAPPOCINI | SEKRETARIS | MUH. HANURA | 196708041994031 009 | PENATA/ III.C |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | KARTINI | 19751103201407 2 001 | PENATA MUDA TK I/III.A |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | NUR MARDIAH | | |

| | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 7 | BALLA PARANG | SEKRETARIS | AHMAD ABUBAKAR | 198309122009011 001 | PENATA MUDA / III.B |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | SUPIANTY | 198304112014102 001 | PENATA MUDA / III.B |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | ANISAH | - | - |
| 8 | BANTA- BANTAENG | SEKRETARIS | ADE YANTI PIKKI | 19820617200801 2015 | III/D |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | HOUSNI MUBARAQ | 19820531200901 1008 | III/C |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | NUR DWI ESTER | | |
| 9 | KARUNRUNG | SEKRETARIS | SRI WAHYUNI | 197511042003122 007 | PENATA TK. I / III.D |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | RAHMADANI | 197306042000032 008 | PENATA TK. I / III.D |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | INDO MASSE | 19309262007012 004 | PENATA MUDA/ III.A |
| 10 | GUNUNG SARI | SEKRETARIS | SALEH MUSTAPA ADAM | 198209062009011 002 | PENATA MUDA TK I/III.A |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | RIZKIQAH NURUL R. MIMU | 19930310 201507 2 001 | PENATA /III.C |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | WIWI ASWIAH | - | - |
| 11 | MINASA UPA | SEKRETARIS | IRMAYANTI | 199201082014062 001 | PENATA MUDA / III.B |
| | | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | RINI ZAINAL ABIDIN | 198710142010012029 | PENATA TK I |
| | | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | SITTI HADJERAH MANSYUR | | |

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

